

SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 4

Tahun : 2011

Seri : D

Nomor : 4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional dan efektif sebagai daya dukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Pasal 9 ayat (1) angka 2 dan ayat (2) angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) angka 2 dipindahkan, ayat (2) angka 4 (empat) dihilangkan, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan;

- b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Agraria dan Kerjasama.
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Koordinasi Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Sub Bagian Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Keagamaan dan Urusan Haji;
 - c. Sub Bagian Koordinasi Kesatuan Bangsa, Politik, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Asisten Administrasi Umum, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara, membawahi dan mengkoordinasikan :
- 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Sumber Daya Aparatur.
- 3) Bagian Umum dan Humas, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Humas dan Protokoler.
- 4) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 29 Desember 2011
BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Bahwa Perubahan yang dilakukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan berdasarkan semangat untuk membangun sebuah perangkat organisasi perangkat daerah yang lebih mampu menjabarkan pelaksanaan otonomi daerah, juga untuk mengoptimalkan serta mengefektifkan setiap unit organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara sesuai dengan tugas dan rentang tanggung jawab masing-masing. Disamping itu pula, juga untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja serta menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas.

Adapun dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*basic service*) dari masyarakat, sedangkan urusan pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*core competency*).

Didalam pelaksanaannya perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dapat dilakukan antara lain dengan menghindarkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih wewenang dan tugas antar satu dengan instansi lain. Penetapan kewenangan serta tugas setiap instansi senantiasa dilakukan dengan merujuk kepada kebutuhan-kebutuhan yang berkembang didalam otonomi daerah serta disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta sesuai perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Pasal 9 ayat (1) angka 1) | : | Cukup jelas. |
| angka 2) huruf a | : | Cukup jelas. |
| huruf b | : | Yang dimaksud dengan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan meliputi perlindungan anak dan keluarga berencana. |
| huruf c | : | Cukup jelas. |
| ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| ayat (3) | : | Cukup jelas. |
| ayat (4) | : | Cukup jelas. |